



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

[Handwritten signature]

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.278.216.249.268,00 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 62.584.358.542,00 (enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.340.800.607.810,00 (Satu trilyun tiga ratus empat puluh milyar delapan ratus juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.218.198.405.395,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.984.940.995,61</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.279.183.346.390,61	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.274.246.249.268,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.084.358.542,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.337.330.607.810,00</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (58.147.261.419,39)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 60.017.843.873,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.599.417.546,39</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 61.617.261.419,39	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.970.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (500.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 3.470.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 58.147.261.419,39</u>	

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 58.147.261.419,39
Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 98.150.899.043,10	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.938.017.031,61</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 118.088.916.074,71
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 892.894.089.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.081.400.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 913.975.489.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 227.153.417.351,90	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.965.523.964,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 247.118.941.315,90
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 80.488.049.986,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.050.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 82.538.049.986,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 7.074.697.775,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 7.274.697.775,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.750.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 7.838.151.282,10	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.688.017.031,61,00</u>	

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 25.526.168.313,71

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 56.602.817.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 56.602.817.000,00	
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 732.770.242.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 732.770.242.000,00	
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 103.521.030.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.081.400.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 124.602.430.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp. 0,00	
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00	
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 56.784.669.956,90	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.152.276.359,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 65.936.946.315,90	
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 0,00	
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.974.000.000,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah	Rp. 8.974.000.000,00	

RP

lainnya setelah Perubahan			
f. Pendapatan Lainnya			Rp. 8.974.000.000,00
1) Semula	Rp. 152.170.342.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (14.400.000.000,00)		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp.	137.770.342.000,00
g. Dana Desa			
1) Semula	Rp. 18.198.405.395,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.239.247.605,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp.	34.437.653.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp. 623.795.970.539,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.392.600.611,00		
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp.	652.188.571.150,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp. 650.450.278.729,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 34.691.757.931,00		
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp.	685.142.036.660,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp. 564.527.250.044,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.901.353.006,00		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.	576.428.603.050,00
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp.	0,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00		
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp.	0,00

RF
91

d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	4.663.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>300.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.		4.963.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	2.377.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		2.377.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	51.728.720.495,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.541.241.606,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		68.269.968.100,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>150.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		350.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	45.297.946.626,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.743.251.600,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		49.041.198.226,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	211.208.525.117,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>49.690.436.072,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		260.898.961.189,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	393.943.806.986,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(18.741.929.741,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		375.201.877.245,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Handwritten signature/initials

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp.	60.017.843.873,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.599.417.546,39</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		61.617.261.419,39
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp.	3.970.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(500.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		3.470.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	56.047.843.873,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.099.417.546,39</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		58.147.261.419,39
b. Pencairan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

1091

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 1.470.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,00)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 970.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

R
D
91

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal.....26.....Oktober 2015
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2015..... NOMOR.....8

NOREG PERKADALAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PRODI
KALIMANTAN BARAT (10 / 2015)

Di tetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Oktober 2015

~~BWAKIL BUPATI KUBU RAYA,~~
M. Mury
HERMANUS